



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 72 Seri A); dan

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam romawi 1 huruf B angka 1 dan angka 2 Lampiran I Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Kabupaten Trenggalek mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko ditetapkan dalam skala 4 sebagai berikut:

Kategori/Dampak	Skor	Uraian
sangat signifikan/sangat besar	4	pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
signifikan/besar	3	pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
kurang signifikan/kecil	2	pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
tidak signifikan/sangat kecil	1	pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Kategori/Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat tinggi	4	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	3	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif terhadap pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat rendah	1	Kerugian kecil, kurang material	Ada hambatan kegiatan, namun tertangani	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

2. skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Kriteria skala probabilitas Risiko ditetapkan dalam kriteria skala 4 sebagai berikut:

Kategori/Dampak	Skor	Uraian
hampir pasti terjadi/sangat sering	4	kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
kemungkinan besar/sering terjadi	3	kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41-70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
kemungkinan kecil/ jarang	2	kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11%-40%atau 1 s.d 4 kali dalam 10 tahun)
sangat jarang	1	kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Kategori/Dampak	Skor	Uraian	
sangat sering	4	sangat sering, hampir sampai terjadi (probabilitas > 75%)	dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
signifikan/besar	3	sering terjadi (probabilitas > 50% s.d 75%)	kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
kurang signifikan/kecil	2	kemungkinan terjadi meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d 50%)	kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
tidak signifikan/sangat kecil	1	sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN


Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004